

**MEKANISME PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI  
KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
(Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh :

**ABDUL FATTAH INAL TARIGAN**  
**NPM. 1506200506**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : ABDUL FATTAH INAL TARIGAN  
**NPM** : 1506200502  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENGGABUNGAN PERKARA  
GUGATAN GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN (Studi di Pengadilan  
Negeri Medan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

Medan, 13 Maret 2019

**DOSEN PEMBIMBING**

4/3

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0122087501**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I, bagi:

**NAMA** : ABDUL FATTAH INAL TARIGAN  
**NPM** : 1506200502  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

**PENDAFTARAN** : 14 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087501



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ABDUL FATTAH INAL TARIGAN  
**NPM** : 1506200502  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara


**PANITIA UJIAN**

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001




Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087501

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn
3. FAISAL, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 

## **ABSTRAK**

### **MEKANISME PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Di Pengadilan Negeri Medan)**

**Abdul Fattah Inal Tarigan**

Masa sekarang ini banyak perkara pidana yang juga memiliki unsur perdata dan dapat dimintakan pertanggung jawaban seperti perdata yaitu ganti rugi. Pasal 98 sampai 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutnya sebagai Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian atas Tindak Pidana. Tetapi dalam praktiknya sistem penggabungan perkara ini masih ditemui kekurangan atau kendala, baik dari sistem mekanisme pelaksanaannya maupun peraturan yang mengatur, serta kesadaran masyarakat khususnya para korban tindak pidana yang tidak mengetahui adanya sistem penggabungan perkara ini. Korban tindak Pidana Penggelapan dan korban Lalu Lintas adalah salah satu objek yang dapat dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, karena dinilai korban menderita kerugian atas tindakan pelaku.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data Hukum Islam, data Primer dan data Sekunder. Yang diambil dengan alat pengumpul data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tujuannya untuk mengetahui pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan, untuk mengetahui mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan, dan untuk mengetahui kendala dan upaya pada penggabungan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan tertera di Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP, dan pengaturan tersebut masih masih kurang jelas, selanjutnya mengenai mekanisme pelaksanaannya juga masih kurang karena memang belum ada semacam peraturan pelaksana. Masih banyak kendala yang harus dibenahi dari sistem ini untuk mewujudkan maksud dan tujuan adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan solusi terkait dengan mekanisme pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana.

**Kata kunci: Penggabungan Perkara, Gugatan Ganti Kerugian, Tindak Pidana Penggelapan**

## **ABSTRACT**

### **COMMUNITY MECHANISM OF COMBINATION OF DEMONSTRATIONS REPLACES LOSS OF CRIMINAL ACTION (Study in Medan District Court)**

**Abdul Fattah Inal Tarigan**

Today there are many criminal cases that also have a civil element and can be held accountable as civil, namely compensation. Articles 98 to 101 of the Criminal Procedure Code refer to it as a Merger of Cases of Compensation Claims for Criminal Acts. But in practice this system of merging cases is still encountered shortcomings or constraints, both from the system of implementation mechanisms and regulations governing, and public awareness, especially victims of criminal acts who are not aware of the system of merging these cases. Criminal victims of embezzlement and victims of traffic are one of the objects that can be carried out by merging compensation claims, because they are considered to have suffered losses for the actions of the perpetrators.

The research conducted is empirical legal research with an empirical juridical approach with Islamic Law data sources, Primary data and Secondary data. Which is taken by means of primary data collection by conducting interviews and secondary data by processing data from primary, secondary and tertiary legal materials. The aim is to find out the regulation regarding the merger of compensation claims for fraudulent acts, to find out the mechanism for combining compensation claims for criminal acts of embezzlement, and to find out the obstacles and attempts to merge claims for compensation for embezzlement.

Based on the results of this study it is understood that the regulation regarding the merger of compensation claims for criminal acts of embezzlement is stated in Articles 98 to 101 of the Criminal Procedure Code, and the regulation is still unclear, then the mechanism for implementation is still lacking because there is no sort of implementing regulation. There are still many obstacles that must be addressed from this system to realize the intent and purpose of the merger of compensation claims for criminal acts. This study intends to provide a solution related to the mechanism for combining compensation claims for criminal acts.

**Keywords:** Merging of Cases, Claims for Compensation, Crime of Emblem

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan (Studi Di Pengadilan Negeri Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing, dan Bapak MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan diucapkan terimakasih kepada seluruh Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H.,M.H dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H.,M.H, serta teman-teman saya Adde Riyatna Harahap, Tesya Wiranda nst, Pingky Chairunnisa, Elvi Fauziah Lubis, Anita Wanahari atas bantuan dan dorongan serta skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda Ikhwan Tavif Tarigan dan Nita Rinaldini Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Uwak saya Meinita Zulfiati Lubis serta keluarga besar saya yang lain, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, Cut Zalikha, Sukdeep, dan Gusti Agung Baskoro, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi, Awali dengan basmalah, Akhiri

dengan Hamdalah, semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di Alam Barzah. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, semoga semua dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 28 Januari 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**

**ABDUL FATTAH INAL TARIGAN  
NPM: 1506200502**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Definisi Operasional .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Keaslian penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>10</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	14

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Prinsip dan Ruang Lingkup Penggabungan Perkara</b>	
<b>Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana.....</b>	<b>15</b>
1. Prinsip dan Ruang Lingkup .....	15
2. Penanganan Perkara Pidana dan Perkara Gugatan Ganti Kerugian .....	19
<b>B. Tindak Pidana Penggelapan .....</b>	<b>27</b>
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	30
<b>C. Gugatan Ganti Kerugian .....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Gugatan Ganti Kerugian .....	34
2. Para pihak dalam gugatan ganti kerugian.....	37
3. Prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian.....	38

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan.....	40
B. Mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan.....	47
C. Kendala dan Upaya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan .....	64

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN :**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Izin Riset

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **F. Latar Belakang**

Indonesia mengenal hukum pidana dan hukum perdata, yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan pidana ataupun perdata yang dilakukan oleh seseorang, dimana seseorang yang melakukan pelanggaran pidana akan diadili secara pidana dan sebaliknya seseorang yang melakukan pelanggaran perdata akan diadili secara perdata, konsekuensi atau akibat hukum dari pidana dan perdata juga berbeda, dimana akibat hukum pidana mengenal hukuman kurungan dan hukum perdata mengenal hukuman ganti kerugian.

Hukuman atau sanksi hukum merupakan sebuah alat kontrol sosial yang diharapkan dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, sosial kontrol biasanya diartikan sebagai suatu proses, baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem, kaidah dan nilai yang berlaku.<sup>1</sup>

Sebagian besar teori hukum menyatakan baik secara *eksplisit* maupun *implisit* bahwa yang membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi. pandangan demikian merupakan pandangan kaum positivis. Menurut kaum positivis, unsur paksaan dikaitkan dengan pengertian tentang hirarki pemerintah secara formal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22.

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 67-68.

Pada masa sekarang ini, banyak terjadi tindak pidana sekaligus ada unsur perdata dalam perkara tersebut, layaknya dua sisi mata uang logam yang berbeda tetapi ada dilogam yang sama, misalnya tindak pidana penggelapan yang seyogyanya ada di dalam lingkup hukum pidana dengan hukuman kurungan yang memungkinkan untuk diterima oleh terdakwa, tetapi apakah dengan hukuman kurungan terhadap terdakwa akan menguntungkan korban? Tentu saja tidak, karena korban dari penggelapan sudah dirugikan dengan hilangnya hak atas sesuatu barang yang seharusnya jadi miliknya yang diambil alih oleh terdakwa dan tidak bisa dikembalikan lagi, tentu saja itu tidak adil bagi sang korban.

Berdasarkan hal tersebut hakim harus memberi pemidanaan yang adil bagi korban. Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara kongkret.<sup>3</sup>

Tindak pidana penggelapan diatur dalam hukum materil pidana yang berada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP tepatnya pada Pasal 372 yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

---

<sup>3</sup>Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 119.

Berbicara mengenai perkara pidana biasanya selalu menitik beratkan pada pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, bahkan seringkali dalam perkara pidana korban tidak mendapat tempat, karena pada sistem peradilan pidana yang banyak mengambil tempat untuk menuntut terdakwa adalah jaksa penuntut umum dan hakim berhak menentukan atau mengambil langkah yang tidak didasarkan pada keinginan korban, karena hakim pada sistem peradilan pidana bersifat aktif. Sehingga terkadang korban tindak pidana menjadi korban kedua pada perkara pidananya sendiri.

Korban dari tindak pidana penggelapan dalam hal ini dimungkinkan untuk meminta ganti kerugian, tetapi tentu saja dalam ruang lingkup perdata, terhadap perkara yang demikian, sebelum diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut (KUHAP), penyelesaiannya oleh pengadilan dilakukan secara berurutan, tidak boleh bersamaan, jadi perkara pidananya diselesaikan terlebih dahulu baru kemudian menyusul penyelesaian gugatan ganti ruginya (perdata). Penyelesaian perkara seperti ini jelas akan memakan waktu yang lama, dan biaya yang lebih banyak pula, sehingga pengadilan tidak akan dapat melaksanakan asas peradilan yang baik yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta akan lebih mempersulit bagi rakyat miskin yang terbatas biayanya. Untuk itu perlu

dicari suatu cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan penggabungan perkara gugatan ganti rugi.<sup>4</sup>

Jawaban dari permasalahannya adalah korban harus menuntut gugatan ganti kerugian yang ada pada lingkup perkara perdata, dimana hal itu memungkinkan sang korban untuk lebih mendapat tempat dan menuntut apa yang menjadi haknya. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana memungkinkan penggabungan perkara pidana dan perdata yang ada pada pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) menyatakan:

jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Penjelasan KUHAP tentang penggabungan perkara mengandung beberapa syarat yaitu adanya perbuatan yang menjadi dasar gugatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, tetapi tidak dijelaskan kerugian dalam bentuk apa, kerugian materil atau imateril, dan juga tidak menyebutkan nominal ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh terpidana.

Permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian berdasarkan ketentuan KUHAP diajukan pada saat korban tindak pidana meminta penggabungan perkara gugatan ganti kerugian maka pengadilan harus menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut. Upaya penggabungan perkara adalah hal penting dan sangat efektif untuk menjunjung asas

---

<sup>4</sup>Dilmiltama, "Penggabungan perkara Ganti Rugi" melalui, <https://www.dilmiltama.go.id>, diakses Minggu, 18 November 2018 Pukul 18.30 WIB.

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena korban tidak perlu sulit lagi untuk membuat gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian, dan tidak perlu membuang waktu serta biaya tambahan untuk perkara baru.

Tekanan pada peradilan cepat atau lazim disebut *contante justitie* semakin ditekankan dalam KUHAP, dalam HIR sudah ada ketentuan semacam itu misalnya pasal 71 HIR mengatakan jika *hulp magistraat* (magistrat pembantu) menahan orang, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam harus melapor pada magistrat, dalam KUHAP ketentuan mengenai *contente justitie* ini lebih banyak, dalam Penjelasan umum butir 3e dikatakan: “Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”.Penggabungan perkara seperti yang disebutkan dalam KUHAP merupakan langkah penting yang diharapkan dapat menjadi motor untuk menjadikan hukum lebih adil untuk korban.

Penggabungan perkara merupakan salah satu pembaruan dalam Hukum acara pidana setelah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 lahir, tetapi mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian masih sangat rancu, akibatnya masih banyak yang masih belum mengetahui adanya sistem yang sebenarnya sangat simpel dan berguna, masyarakat masih terbiasa dengan pandangan bahwa perkara pidana dan perkara perdata tidak bisa digabungkan.

Selain mengenai mekanisme, Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian masih memiliki kendala yang harus dicarikan solusinya, yaitu ketika seorang yang terpidana tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar

ganti kerugian yang diminta oleh korban, langkah apa yang harus ditempuh oleh hakim kepada terpidana yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar ganti kerugian. Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul tentang “Mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan ( Studi Pengadilan Negeri Medan)”

### **3. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

- a. Bagaimana pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan?
- b. Bagaimana mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan?
- c. Bagaimana kendala dan upaya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan?

### **4. Faedah Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang Hukum Acara terutama terkait dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan.
- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penerapan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan.

## **G. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitianpun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulan.<sup>5</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 17.

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian dimaksud, yaitu:

- 1. Mekanisme adalah** Mekanisme yang dimaksud pada penelitian ini adalah bagaimana struktur urutan pelaksanaan serta aspek-aspek hukum acara yang ada pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan.
- 2. Penggabungan** adalah digabungkannya perkara yang seharusnya berada diruang lingkup tindak pidana dan dihukum sesuai dengan hukuman pidana tetapi dinilai mengandung unsur perdata yang dapat diminta pertanggung jawabannya pada pelaku tindak pidana agar tercapainya keadilan pada sistem peradilan Indonesia. Penggabungan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan yang seyogyanya berada dalam lingkungan hukum yang berbeda.
- 3. Gugatan ganti kerugian** dalam penelitian ini adalah gabungan perkara ganti kerugian, bukan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang, tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 80.

**4. Tindak pidana penggelapan** adalah perbuatan pidana yang sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 372 yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Tindak pidana penggelapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan yang memiliki unsur ganti kerugian yang dapat dimintakan untuk digabungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **I. Keaslian penelitian**

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Agung Tri Anggono, NPM. 100140049, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Efektifitas Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang efektifitas hukum terkait dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas yang berada di lingkungan hukum pengadilan negeri Klaten.

2. Skripsi Tsabbit Aqyl Al-Munawwar, NPM 100130022, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Implementasi Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Surakarta)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang penerapan hukum terkait dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian terhadap penyelesaian perkara pidana yang dibuat melalui bahan kepustakaan dan melakukan studi lapangan di Kejaksaan Negeri Surakarta.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan serta rumusan masalah terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang penulis kaji di skripsi ini adalah tentang bagaimana mekanisme serta aturan dan kendala serta upaya terkait dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan.

## **J. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi

terhadap prosedur dan teknik penelitian.<sup>8</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>9</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana proses hukum persidangan perkara pidana dan perdata serta penggabungan keduanya bekerja.

### **3. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data Hukum Islam, data primer dan data sekunder

#### **a. Sumber data Hukum Islam**

Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah (2): 188 dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

<sup>9</sup>Ida Hanifah, *Op.Cit.*, halaman 19.

tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.<sup>10</sup>

b. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).<sup>11</sup>Yaitu dari data langsung dari objek atau subjek yang relevan dengan penelitian dengan cara wawancara dan studi lapangan.

c. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang besumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data skunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primeryaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa;
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 20.

<sup>11</sup>Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan:Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari pustaka atau dari penelitian yang sudah terakreditasi tentunya relevan dengan penelitian ini seperti; buku, jurnal ilmiah, majalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan begitu penelitian yang dilakukan akan semakin baik dan terkesan jujur. Agar sebuah tulisan ilmiah terbebas dari tindakan plagiat, maka seorang penulis harus bertindak jujur serta berterus terang darimana sebuah tulisan diambil apabila tidak merupakan idenya sendiri.<sup>12</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data primer; yaitu dengan cara melakukan metode wawancara tertulis kepada narasumber dengan Bapak Morgan Simanjuntak selaku Hakim langsung yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pihak Pengadilan Negeri Medan.
- b. Alat pengumpulan data skunder; dilakukan dengan dua cara, yaitu;
  - 1) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar

---

<sup>12</sup>Ramlan, dkk. 2017. *Malu Menjadi Plagiator*. Malang: Inteligencia Media, halaman. 87.

kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- 2) Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **D. Prinsip dan Ruang Lingkup Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana**

##### **3. Prinsip dan Ruang Lingkup**

Dilihat dari kepentingan yang diaturnya, ada dua macam hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yang pertama kali melakukan pembagian tersebut adalah Ulpianus. Menurutny *ius publicum* atau hukum publik berkaitan dengan fungsi negara, sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu.<sup>13</sup>

Ada dua alasan mengapa diadakan perbedaan itu. Alasan pertama, negara berfungsi untuk melaksanakan kehendak rakyatnya. Negara dibentuk untuk menjaga terpeliharanya kehidupan berbangsa, melindungi warganya dari serangan musuh dari luar, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memberdayakan warganya. Disini negara bertindak sebagai fasilitator dalam kehidupan berbangsa. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, diperlukan aturan-aturan hukum.<sup>14</sup>

Alasan kedua adalah mengenai hubungan yang diaturnya. Hukum melayani bermacam-macam kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum dapat dibedakan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus. Kepentingan umum berkaitan dengan kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Penguasa melalui hukum publik harus memelihara kepentingan umum. Sebaliknya, dalam suatu kehidupan bermasyarakat, warga masyarakat mempunyai

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman 181.

<sup>14</sup>*Ibid.*,

kebebasan untuk mengadakan hubungan diantara sesamanya. Dalam hubungan yang demikian, yang terlibat adalah kepentingan mereka yang mengadakan hubungan yang dalam hal ini disebut kepentingan khusus. Kepentingan demikian diatur oleh hukum privat.<sup>15</sup>

Pada kehidupan yang modern ini, dinamika hukum banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah timbulnya suatu keadaan dimana dua aturan hukum yang berbeda yaitu hukum publik dan hukum privat lahir bersamaan dengan suatu peristiwa hukum tertentu, contohnya dalam kepentingan hukum publik, tetapi juga memiliki unsur kepentingan hukum privat. Maka dari itu KUHAP melahirkan penggabungan perkara diantara keduanya dengan sebutan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana.

Secara yuridis penggabungan perkara terdapat pada KUHAP, yang artinya sistem peradilan di Indonesia memungkinkan adanya penggabungan perkara, salah satu pertimbangan adanya penggabungan perkara adalah untuk melindungi lebih jauh hak hak korban sebagai bentuk keadilan hukum yang dijunjung di Indonesia.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan penggabungan perkara pidana dan perdata yang ada pada Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) menyatakan:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 182.

Gugatan ganti kerugian dibuat dengan sedemikian rupa lalu diserahkan kepada penuntut umum untuk nantinya akan digabungkan dengan tuntutan pidana penggelapan, jika penuntut umum berhalangan hadir, maka gugatan ganti kerugian dapat diberikan pada hakim sebelum hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dijelaskan di KUHAP Pasal 98 ayat (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Maksud dan tujuan penggabungan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana diatur dalam bab XIII menurut penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, bahwa “maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan, yang dimaksud dengan “kerugian orang lain” termasuk kerugian pihak korban”.<sup>16</sup>

Tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang terkandung dalam penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP, tujuan yang paling utama dalam penggabungan ini antara lain:

- 1) Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan ganti kerugian itu sendiri, sehingga dapat dicapai makna yang

---

<sup>16</sup>Academia, “Upaya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” Melalui, <https://www.academia.edu>, diakses Minggu, 06 januari 2019 Pukul 12.25 WIB.

terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- 2) Agar sesegera mungkin orang yang dirugikan mendapat ganti kerugian tanpa melalui proses gugat perdata biasa, serta tidak diharuskan lebih dahulu menunggu putusan pidana baru mengajukan gugatan ganti kerugian melalui gugatan perkara perdata biasa. Dengan demikian, penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan jalan pintas yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin mendapat pembayaran ganti kerugian.
- 3) Biaya untuk gugatan tidak ada.<sup>17</sup>

Perkara tindak pidana penggelapan merupakan salah satu objek yang dapat dilakukan penggabungan perkara, karena pada perkara tindak pidana penggelapan sang korban merasa dirugikan dengan hilangnya hak yang seharusnya menjadi miliknya, seperti contohnya penggelapan uang, dalam perkara pidana hukuman yang didapat pelaku tindak pidana adalah kurungan, tetapi uang korban yang telah digelapkan tidak dapat dikembalikan atau diganti kerugiannya, oleh sebab itu adanya pertimbangan yang memungkinkan tindak pidana penggalapan digabungkan dengan ganti kerugian, dengan begitu pelaku tindak pidana selain mendapat hukuman kurungan, juga diminta agar mengganti kerugian uang sang korban.

Selain uraian di atas, pertimbangan adanya penggabungan perkara pada tindak pidana penggelapan adalah asas hukum acara pidana yaitu asas peradilan

---

<sup>17</sup>Academia, "Upaya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian" Melalui, <https://www.academia.edu>, diakses Minggu, 06 januari 2019 Pukul 12.25 WIB.

cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menganjurkan untuk peradilan dilakukan secepat mungkin tanpa mengurangi kualitas persidangan, pada dasarnya tindak pidana penggelapan merupakan kasus pidana, yang berarti tuntutan atau dakwaan berada pada wewenang jaksa penuntut umum atas dasar BAP kepolisian.

Korban mau mendapat ganti rugi yang berada dilingkup perdata harus membuat gugatan yang terpisah, dengan dakwaan atau tuntutan jaksa, maka dengan begitu perkara tersebut akan berlangsung lama, dan juga memakan biaya lebih karena persidangan yang dipisahkan, dengan dimungkinkannya penggabungan perkara, maka asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terpenuhi.

#### **4. Penanganan Perkara Pidana dan Perkara Gugatan Ganti Kerugian**

Di Indonesia mengenal perkara pidana dan perkara perdata yang keduanya memiliki lingkungannya masing-masing serta untuk menangani perkara yang berbeda satu sama lain. Perkara pidana merupakan sebuah perkara yang memiliki unsur tindak pidana sedangkan perkara perdata merupakan sebuah perkara yang didalamnya mengandung unsur perdata seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Selain

itu hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum.<sup>18</sup>

Dalam literatur pengertian sistem peradilan pidana merujuk pada konsep hukum yang bukan sekedar ketentuan normatifnya saja, tetapi masuk didalamnya dasar teori, filosofi dan konsepnya. Sementara pengertian hukum acara pidana merujuk pada hanya ketentuan normatif saja. Kongkritnya, hukum acara pidana adalah pasal-pasal ketentuan prosedural yang dirumuskan dalam undang-undang yang mengatur tentang acara peradilan pidana. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah hukum acara pidana dalam arti yang luas, sementara hukum acara pidana saja adalah sistem peradilan pidana dalam arti sempit.<sup>19</sup>

Perkara-perkara pidana memiliki sistem peradilan pidana sebagai wadah untuk menegakkan wewenangnya. Istilah *Criminal Justice System* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan ohlin mengemukakan sebagai berikut:

*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan

---

<sup>18</sup>Suharto dan Jonaedi. 2014. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 36.

<sup>19</sup>Luhut M.P Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, halaman 15.

secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>20</sup>

Proses perkara pidana berawal dari pemeriksaan adanya delik pidana atau tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran, proses laporan perkara pidana ada 3 jalur yaitu melalui laporan untuk tindak pidana biasa, melalui aduan untuk tindak pidana dengan delik aduan, dan tertangkap tangan. Laporan dan aduan kadang dipandang sama, tetapi pada dasarnya laporan dengan aduan berbeda.

Pasal 1 butir (24) KUHAP menyatakan bahwa yang disebut dengan laporan pada tindak pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 butir (25) KUHAP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Proses pemeriksaan selesai, maka akan masuk proses penyelidikan artinya serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna untuk bukti permulaan agar ditemukan adanya tindak pidana, sehingga dapat dilanjutkan ke pengadilan.

---

<sup>20</sup>Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 2.

Pengadilan yang mengadili tindak pidana tentunya memiliki beberapa asas-asas hukum acara pidana untuk menjadi landasan aturan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh seluruh komponen pengadilan. Asas-asas hukum juga sering menjadi landasan untuk melahirkan hukum baru, contohnya penggabungan perkara yang didasari oleh asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Berikut beberapa asas-asas yang dikenal dalam hukum acara pidana:

a) Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*)

Suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Dalam pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga tersangka/terdakwa maupun dalam menggunakan istilah sewaktu berdialog terdakwa.

b) Asas Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi

Asas ini juga terdapat dalam penjelasan umum KUHAP butir 3d Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengatur ganti rugi. Secara rinci mengenai ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP. Kepada siapa ganti rugi ditujukan, memang hal ini tidak diatur secara tegas dalam pasal-pasal KUHAP.

c) Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan

Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP diantaranya pada Pasal 50 yang berbunyi "*Tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan ke penuntut umum oleh penyidik, segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan*". Juga pasal-pasal lain yaitu Pasal 102 ayat 1, Pasal 106, Pasal 107 ayat 3 dan Pasal 140 ayat 1. Tentang asas ini juga dijabarkan oleh KUHAP dalam Pasal 98.

d) Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

KUHAP Pasal 69 sampai Pasal 74 mengatur Bantuan Hukum yang mana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Asas bantuan hukum ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab.

Selain perkara pidana yang berada pada lingkungan sistem peradilan pidana, di Indonesia juga mengenal perkara perdata yang berada pada lingkup peradilan perdata. Pada perkara perdata Indonesia mengenal adanya gugatan yang menjadi awal dari sebuah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, jenis gugatan dalam perkara perdata ada 2 yaitu gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan atau dibebankan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena

kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPer yang menyatakan “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Perkara perdata juga memiliki mekanisme sendiri dalam menjalankan wewenangnya, salah satu contoh perkara perdata adalah wanprestasi. Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis.<sup>21</sup>

Selain wanprestasi, sistem peradilan perdata juga mengenal gugatan PMH. Dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Dalam Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Adapun tahapan proses dipersidangan jika gugatan ganti rugi diajukan secara tersendiri adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 23.

- a. Berdasarkan Pasal 130 Ayat (1) HIR, bahwa sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai, hakim akan mencoba mendamaikan terlebih dahulu pihak-pihak yang bersengketa yaitu penggugat dan tergugat. Bila perdamaian terjadi maka dibuatkan akta damai dan persidangan selesai atau dihentikan, namun bila perdamaian tidak terjadi antara penggugat dan tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat;
- b. Replik merupakan jawaban atau bantahan dari penggugat atas jawaban dari tergugat;
- c. Duplik merupakan jawaban atau bantahan dari tergugat atas replik penggugat;
- d. Pembuktian berupa alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi;
- e. Kesimpulan
- f. Pembacaan putusan hakim.<sup>22</sup>

Selaras dengan perkara pidana, perkara perdata juga mempunyai asas-asas hukum yang dapat dijadikan landasan dan harus pula dipatuhi oleh seluruh komponen pengadilan yang berada dilingkup perdata.

Beberapa asas-asas yang dikenal dalam hukum acara perdata:

- a. Hakim Bersifat Menunggu

Menurut pasal 118 HIR, 142 Rbg maksudnya ialah hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak di ajukan kepadanya, kalau tidak ada

---

<sup>22</sup>Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 220-221.

tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan di ajukan atau tidak, sepenuhnya di serahkan kepada pihak yang berkepentingan.

b. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang di bolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya ialah untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang fair. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum.

c. Mendengar Kedua Belah Pihak

Pasal 5 ayat 1 UU no.4 tahun 2004 mengandung arti bahwa di dalam hokum acara perdata yang berperkara harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus di beri kesempatan untuk memberikan pendapatnya.

d. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusanya

terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Perbedaan perkara pidana dan perdata telah diuraikan, tetapi dalam faktanya, sering terjadi suatu perkara yang memiliki unsur pidana sekaligus perdata didalamnya, untuk itulah adanya penggabungan perkara yang sudah diatur didalam KUHAP, penggabungan perkara biasanya terjadi karena perkara pidana yang menimbulkan kerugian materil terhadap korban, maka dari itu sering juga disebut penggabungan perkara gugatan ganti rugi.

Adanya penggabungan perkara ganti rugi yaitu karna adanya penyelesaian kasus dalam suatu perkara yang terdapat dua aspek, yaitu aspek perdata dan juga aspek pidana. Adanya kedua aspek tersebut dalam suatu perkara yang sama dapat menimbulkan adanya perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian.<sup>23</sup>

## **E. Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “prilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Prilaku menyimpang tersebut adalah suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma social yang mendasari kehidupan atau keteraturan social.<sup>24</sup>

Istilah “tindak pidana” oleh pakar tidak membedakannya dengan kata “tindak pidana” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*. Dalam

---

<sup>23</sup> Dilmiltama, “Penggabungan perkara Ganti Rugi” Melalui, <https://www.dilmiltama.go.id>, diakses Sabtu, 18 Agustus 2018 Pukul 18.20 WIB.

<sup>24</sup>Supriyadi. “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus”. *dalam jurnal Mimbar Hukum* Vol. 27 No.3 Oktober 2015.

Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, terdiri dari *straf* berarti hukum, *baar* berarti dapat, atau boleh dan *feit* berarti peristiwa.<sup>25</sup>

Perumusan dari “tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 372 KUHP dari buku II KUHP yakni dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya, secara lain dari pada dengan melakukan suatu kejahatan.

Menurut *Clerien*, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, inti penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.<sup>26</sup>

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar dari pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.<sup>27</sup>

Tindak pidana penggelapan juga telah diatur dalam Al-Quran dengan menyebutkan memakan harta dengan cara yang batil, tepatnya pada QS. Al-Baqarah (2): 188: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang hual dan janganlah kamu membawah urusan

---

<sup>25</sup>Muhari Supaat. ”Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati”. *dalam Jurnal Hukum Khairia Ummah* Vol 13 No.1 Maret 2018.

<sup>26</sup>*Ibid.*,

<sup>27</sup>*Ibid.*,

harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”

Penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Misalnya, seorang pengacara bisa menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah, seorang penasihat keuangan bisa menggelapkan dana dari investor, atau seseorang bisa menggelapkan dana dari pasangannya. Penggelapan tergolong ke dalam jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana.

Penggelapan diatur dalam hukum II KUHPidana dalam bahasa XX IV yang merupakan terjemahan dari *verduistering* dalam bahasa belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan.<sup>28</sup>

Penjelasan yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHPidana sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ada dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yaitu: memiliki; barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain; barang itu ada padanya atau

---

<sup>28</sup>R.Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor:Poelita,halaman 258.

dikuasainya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektif, yaitu dengan sengaja; dengan melawan hukum.<sup>29</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan**

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

Tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

---

<sup>29</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, halaman 140.

Tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

1) Barang siapa

Kata barang siapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsure tindak pidana yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut, maka dia disebut sebagai pelaku tindak pidana.

2) Dengan sengaja

Unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, Maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

3) Melawan hukum

Suatu barang atau benda berada dibawah kekuasaan orang lain baik didapat dengan cara melanggar hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan sebagainya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Ariqah Zakiyah Ramadhani. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor *Skripsi* Program Ilmu Hukum (S1), Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.

Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Didalam doktrin dikenal ada dua macam mealwan hukum, yaitu melawan hokum formil dan melawan hokum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materil ialah perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum didalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis.

b. Unsur Objektif

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana penggelapan unsur perbuatan menguasai harus sudah terlaksana atau selesai misalnya dengan menjual benda tersebut, digunakan sendiri dan lain-lain.<sup>31</sup>

2) Suatu benda

Meskipun dalam Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah sifatnya dapat dipindah pindahkan ataupun yang sering disebut benda bergerak, tidak menutup

---

<sup>31</sup>Ariqah Zakiyah Ramadhani. 2017. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor *Skripsi* Program Ilmu Hukum (S1), Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.

kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda-benda tidak berwujud.

3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Seorang dapat dikatakan menggelapkan apabila baik sebagian atau seluruhnya itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan yang diuraikan diatas, maka hukuman yang tertera di KUHPidana yang hanya sekedar kurungan dan denda yang hanya Rp.900,-, dan korban dari tindak pidana penggelapan tentu saja menderita kerugian yang timbul dari sebab-akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan begitu terpenuhilah unsur Pasal 1365 KUHPer sejalan dengan itu unsur dari Pasal 98 KUHP juga telah terpenuhi dimana pada dasar dakwaan pidana menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Maka tindak pidana penggelapan merupakan salah satu perkara yang dapat diajukan penggabungan perkara. Berarti gugatan ganti kerugian dapat dilampirkan bersamaan dengan tuntutan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

## **F. Gugatan Ganti Kerugian**

### **4. Pengertian Gugatan Ganti Kerugian**

Gugatan-gugatan ganti rugi yang didasarkan pada titel wanprestasi pada kasus hutang piutang atau tuntutan membayar sejumlah uang, menurut Praktek dapat terjadi karena adanya pelanggaran atas suatu perjanjian yang dilakukan oleh salahsatu pihak, sehingga menimbulkan kerugian dipihak lainnya. Pihak yang menderita kerugian, kemudian mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau cedera janji melalui Pengadilan Negeri setempat.<sup>32</sup>

Gugatan ganti kerugian yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah gugatan ganti kerugian akibat terjadinya wanprestasi, tetapi gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan, dimana dasar dakwaan tindak pidana mengandung unsur kerugian bagi orang lain.

Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum pidana materil (KUHP) dalam beberapa peraturan perundang-undangan terdapat beberapa pengertian-pengertian ganti kerugian diantaranya dalam hukum acara pidana Pasal 1 No 22 yang menyebutkan ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya.<sup>33</sup>

Ganti kerugian terdapat dalam hukum perdata dan pidana, namun antara keduanya mempunyai perbedaan. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian

---

<sup>32</sup>Wahyu Winarto. "Preaktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta". *dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol. V No. Januari-Juni 2017.

<sup>33</sup>Faisal Adi Surya. "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana Terhadap Korban Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh". *Dalam Jurnal etd.unsyiah* 30 Mei 2013.

ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan pemberian ganti kerugian dalam hukum perdata. Ganti kerugian dalam hukum perdata (mengacu pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah mengembalikan penggugat ke dalam keadaan yang semula sebelum kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat terjadi.

Dalam hukum perdata ganti kerugian bisa dimintakan setinggi tingginya (tidak ada jumlah minimum dan maksimum) mencakup kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian materil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immaterial/kerugian idiil atau kerugian moril, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti, misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh.<sup>34</sup>

Sedangkan ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Artinya yang immaterial itu tidak termasuk. Ganti kerugian dalam hukum pidana dapat diminta terhadap dua perbuatan, yaitu karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Ganti kerugian yang akan dibicarakan adalah dalam bentuk hukum pidana.<sup>35</sup>

Penggabungan gugatan ganti kerugian (perdata) dengan perkara pidana, KUHAP memberikan dasar hukum melalui ketentuan pasal 98, yang isinya sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Academia, "Upaya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian" Melalui, <https://www.academia.edu>, diakses Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 12.25 WIB.

<sup>35</sup>Academia, "Upaya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian" Melalui, <https://www.academia.edu>, diakses Minggu, 06 Januari 2019 Pukul 12.25 WIB.

(1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Berdasarkan pasal tersebut, maka kita dapat menggabungkan gugatan ganti kerugian tersebut dengan perkara pidana yang sedang berjalan. Penggabungannya wajib dimintakan kepada majelis hakim yang mengadili perkara paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Sehubung perkara pidana masih dalam tahap pemeriksaan kepolisian, maka harus menunggu hingga pemeriksaan dilakukan di pengadilan untuk dapat mengajukan gugatan tersebut. Sekalipun melalui proses yang berbeda, kedua cara tersebut didasarkan pada suatu dasar hukum yang sama, yaitu Pasal 1365 KUHPer:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Melalui prosedur pidana korban dapat mengajukan tuntutan pidananya dan juga meminta ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dengan adanya prosedur pidana korban tidak perlu mengajukan gugatan ganti kerugian secara terpisah dan hal ini dikenal dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, maka dalam waktu yang bersamaan gugatan ganti kerugian akan diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan putusan perkara

pidananya, dengan demikian akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.<sup>36</sup>

### **5. Para pihak dalam gugatan ganti kerugian**

Para pihak biasanya juga disebut sebagai subjek hukum, istilah subjek hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *rechtsubject*. Kata *subject* dalam bahasa belanda dan inggris berasal dari Bahasa Latin *subjectus* yang artinya dibawah kekuasaan orang lain. Berdasarkan pengertian dalam bahasa latin ini Franken menyatakan, bahwa kata *subject* memberikan gambaran yang pasif dalam arti lebih banyak menerima kewajiban daripada mempunyai hak. Oleh karena itu, subjek hukum sebenarnya kurang tepat jika istilah itu diperuntukan bagi mereka yang mempunyai hak.<sup>37</sup>

Para pihak dalam gugatan ganti kerugian yang seyogyanya adalah ruang lingkup hukum perdata, maka akan disesuaikan dengan para pihak pada hukum perdata. KUHAP Pasal 101 menyatakan ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian, maka tentulah pihak-pihak dalam gugatan ganti kerugian pada penggabungan perkara dengan tindak pidana adalah penggugat dan tergugat.

Penggugat merupakan orang yang dirasa dilanggar haknya, jika penggugat lebih dari satu, maka biasa disebut para penggugat, sedangkan tergugat adalah orang yang ditarik kepengadilan karena dirasa telah melanggar hak-hak dari penggugat.

---

<sup>36</sup>Dilmiltama, "Penggabungan Gugatan Ganti Rugi" Melalui, <https://www.dilmiltama.go.id>, diakses Selasa, 14 Januari 2019 Pukul 23.10 WIB.

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman205-206.

## **6. Prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian**

Berkaitan dengan hukum acara perdata, dalam pasal 118 HIR disebutkan gugatan diajukan di pengadilan negeri dimana tergugat (dalam hal ini pelaku) berdomisili. Dengan ketentuan seperti ini dalam praktiknya akan ada kemungkinan kendala dikarenakan pengadilan negeri yang memeriksa perkara pidana tidak berwenang mengadili gugatan. Ketidakwenangan pengadilan negeri ini disebabkan adanya perbedaan dasar hukum acara yang digunakan dalam perkara pidana dengan gugatan ganti rugi.

Berdasarkan hukum acara pidana, maka pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara pidana adalah tempat perbuatan pidana terjadi. Sehingga apabila tempat perbuatan pidana terjadi bukan diwilayah yang sama dengan domisili/tempat tinggal pelaku maka gugatan ganti rugi tidak dapat diajukan dipengadilan negeri tempat perkara pidana diperiksa. Apabila pengadilan negeri tempat perbuatan pidana diperiksa tidak memiliki kewenangan memeriksa gugatan ganti rugi maka gugatan ganti rugi ditolak.

Hal lain berkaitan dengan hukum acara perdata adalah kemungkinan gugatan ganti kerugian tidak dapat diterima apabila penggugat tidak bisa membuktikan atau memenuhi unsur-unsur atau syarat yang terkait dengan isi atau substansi gugatan ganti rugi yang meliputi:

- a. Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat.

- b. Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan si pelaku
- c. Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materil maupun kerugian immateril
- d. Harus ada unsur adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawabannya.<sup>38</sup>

Prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian diawali dengan pengajuan penggabungan perkara oleh korban kepada penuntut umum tentunya dengan membuktikan bahwa korban memang menderita kerugian, setelah diajukan kepada penuntut umum, maka dalam hal ini penuntut umum akan memintakan kepada hakim pada saat membacakan tuntutan sekaligus akan membacakan bahwa adanya penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana tersebut, selanjutnya hakim yang akan memutuskan gugatan ganti kerugian itu dapat diterima atau ditolak untuk digabungkan dengan perkara pidana.

Adapun isi dari gugatan ganti kerugian tersebut adalah harus adanya identitas para pihak yaitu penggugat dan tergugat, lalu adanya posita yang merupakan dasar alasan-alasan dalam mengajukan gugatan yang menerangkan fakta-fakta serta landasan hukum mengenai apa yang diminta pada gugatan, kemudian petitum yang merupakan hal-hal yang diinginkan penggugat yang nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk kemudia diputuskan.

---

<sup>38</sup>Academia, "Upaya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian" Melalui, <https://www.academia.edu>, diakses Minggu, 06 januari 2019 Pukul 12.25 WIB.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas**

###### **Tindak Pidana Penggelapan**

Dunia hukum dikenal adanya lambang seorang dewi, yaitu dewi iustitia dengan mata tertutup sambil memegang pedang ditangan kanannya dan timbangan ditangan kirinya. Makna dari lambang itu adalah hukum tidak memandang kedudukan, kekayaan, atau prestise seseorang yang dihadapkan kepadanya. Semua hal itu sama di dalam hukum. Hal yang ditimbang oleh dewi iustitia adalah kesalahan orang itu dan apabila memang dijumpai kesalahan pada orang itu, dengan pedangnya sang dewi akan menghukumnya. Dengan demikian, lambang tersebut seolah-olah menyatakan bahwa tiada seorangpun berada diatas hukum.<sup>39</sup>

Berdasarkan pada lambang itu pula, dapat dikaitkan bahwa seseorang yang telah membuat kesalahan dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana penggelapan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dia pantas dihukum dan harus menjalankan perintah hukum yang menjadi beban dipundaknya. Hal ini semata-mata juga untuk memberi perlindungan yang ekstra kepada sang korban.

Adanya proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, terlihat adanya perhatian terhadap korban tindak pidana yaitu untuk mempercepat proses agar memperoleh ganti kerugian yang dideritanya sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan menggabungkan perkara pidananya dengan perkara gugatan

---

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman 218.

ganti kerugian, yang pada hakikatnya sebenarnya masalah ganti rugi adalah perkara perdata.<sup>40</sup>

Pengaturan mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan merupakan aturan tertulis yang ditetapkan menurut hirarki perundang-undangan yang telah disepakati di Indonesia. Sebagai Negara hukum yang menganut sistem hukum positif, pastinya Indonesia selalu terpacu pada aturan-aturan yang ada, sama halnya dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini terdapat pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Berdasarkan uraian Pasal 98 ayat (1) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika suatu perbuatan yang mendasari dakwaan jaksa kemudian menyebabkan kerugian pada orang lain, maka korban dalam hal ini dapat memintakan ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya. Korban tindak pidana penggelapan merupakan salah satu objek yang dapat digabungkan perkara gugatan ganti kerugiannya kepada perkara tindak pidana penggelapan itu sendiri.

Ganti kerugian yang dimaksud pada gabungan perkara gugatan ganti kerugian, bukan tuntutan ganti rugi akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang. Akan tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian:

---

<sup>40</sup>Agung Tri Anggono. "Efektifitas Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas". *Dalam Jurnal eprints.ums* 11 Juli 2018.

- a. Yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri
- b. Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditunjuk kepada “si pelaku tindak pidana” yaitu kepada terdakwa, dan
- c. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>41</sup>

Korban tindak pidana penggelapan dinilai merugi akibat tidak terpenuhinya haknya, walaupun jika melihat pada aturan tentang tindak pidana penggelapan yang mempunyai sanksi hukum yang hanya berupa kurungan terhadap terdakwa. Sebagaimana Pasal 372 KUHPidana menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 900,-.

Pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan dapat dilakukan dengan meminta digabungkannya perkara sebelum jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan dipersidangan, dengan kata lain gugatan ganti kerugian haruslah sudah diterima oleh jaksa penuntut umum sebelum tuntutan dibacakan, tetapi dalam hal penuntut umum tidak dapat hadir, maka gugatan ganti kerugian dapat disampaikan atau diberikan selambat lambatnya sebelum hakim memutuskan perkara pidana tersebut.

---

<sup>41</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 80.

Hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Berdasarkan pasal ini, maka artinya permintaan ganti kerugian tidak dapat dilakukan pada sembarang waktu.

Sebelum mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan, maka terlebih dahulu korban harus melihat kompetensi pengadilan yang melaksanakan persidangan tindak pidana penggelapan tersebut, karena pada dasarnya hukum acara pidana dan hukum acara perdata memiliki perbedaan terhadap kewenangan pengadilan untuk mengadili sebuah perkara.

Pengadilan yang diminta untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana juga harus melihat hubungan sebab akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, apakah benar atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa menimbulkan sebab kerugian bagi korban, lalu pengadilan juga harus menganalisa berapa kerugian biaya materil yang diderita korban.

Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya terbatas pada jumlah kerugian materil yang dialami sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (2) KUHAP. Sedang kerugian “imateril” harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Berarti, untuk

mendapatkan ganti kerugian penuh, yang dirugikan harus menempuh dua proses pemeriksaan.<sup>42</sup>

Dalam hukum acara pidana persidangan dilaksanakan dimana tempat perbuatan tindak pidana itu dilakukan, hal ini diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP yang menyatakan pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Sedangkan dalam hukum acara perdata persidangan dilaksanakan dimana tempat tergugat bertempat tinggal, hal ini diatur dalam Pasal 118 HIR yang menetapkan bahwa setiap perkara perdata dimulai dengan pengajuan surat gugatan dan menetapkan pengadilan negeri yang berwenang adalah yang terletak dalam daerah hukum si tergugat bertempat tinggal.

Mengenai kewenangan pengadilan, maka KUHAP memerintahkan pengadilan sebelum menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian haruslah menimbang dan melihat kewenangan relatifnya. Dalam Pasal 99 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang sudah tergabung dan dilaksanakan dalam perkara pidana dengan sendirinya akan diputus dengan putusan pidana tersebut, artinya jika terdakwa dinyatakan bersalah dan harus

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 81.

menerima sanksi pidana berupa kurungan, maka ia juga harus mengganti kerugian yang diderita sang korban. Seterusnya jika perkara pidana menempuh upaya hukum banding, maka perkara gugatan ganti kerugian dengan sendirinya akan diperiksa juga diupaya hukum banding tersebut. Sebaliknya jika perkara pidana tidak dimintakan upaya hukum banding, maka perkara gugatan ganti kerugian juga tidak dapat diajukan upaya hukum banding.

Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan bahwa apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding, dan apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Gugatan ganti kerugian pada penggabungan perkaranya dengan perkara pidana dibuat dan disusun sedemikian rupa dengan berdasarkan pada aturan hukum acara perdata HIR-RBG, sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur dalam KUHAP yang menjadi dasar adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hal ini diperintahkan KUHAP dalam pasal 101 yang menyatakan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah sistem yang berdasarkan KUHAP dimana seorang korban dapat dimungkinkan untuk menggabungkan perkara perdata berupa gugatan

ganti kerugian kedalam tuntutan dari perkara pidana jika dasar dari dakwaan pidana menimbulkan kerugian bagi korban.<sup>43</sup>

Penggabungan perkara diperlukan pada dasarnya untuk memenuhi hak-hak korban tindak pidana, sebagai contoh Tindak Pidana Lalu Lintas yang membuat korban misalnya sakit dan tidak bisa beraktifitas dan bekerja, maka secara langsung maupun tidak langsung korban akan menderita kerugian baik materil maupun imateril, disini penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana menjadi solusi atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban.<sup>44</sup>

Setiap korban yang berada dalam proses persidangan pidana yang merasa dirinya telah menerima kerugian yang timbul dari hubungan sebab-akibat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>45</sup>

Hakim setelah menerima tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum akan menimbang apakah benar korban menderita kerugian yang sebelumnya harus sudah dibuktikan bersamaan dengan digabungkannya gugatan ganti kerugian ke tuntutan penuntut umum. Setelah itu hakim akan menentukan berapa besar ganti kerugian yang ditimpakan kepada terdakwa jika memang ia terbukti bersalah.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

Bicara tentang mekanisme tentu saja itu ada pada praktek, maka jika dalam aturan tertulis belum begitu jelas dan masih rancu, sebenarnya dapat ditemukan jawabannya pada praktek dipersidangan.<sup>47</sup>

## **B. Mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan**

Berbicara mengenai mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian artinya berbicara dengan hukum acara pidana. R. Soesilo mengatakan dalam buku Andi Sofyan bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah “kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal, sebagai berikut:

1. Cara harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan.
2. Setelah ternyata, bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu.
3. Cara mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.<sup>48</sup>

Andi Sofyan selanjutnya menjelaskan tentang tujuan Hukum Acara Pidana adalah sebagaimana telah dirumuskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP Tahun 1982, bahwa tujuan dari hukum acara pidana sebagai berikut:

- a. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
- b. Mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
- c. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Andi Sofyan, *Op.Cit.*, halaman 4.

<sup>49</sup>*Ibid.*, halaman 8.

Mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian merupakan suatu sistem atau struktur pelaksanaan yang melibatkan penggabungan gugatan ganti rugi dengan tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 98 ayat (2) KUHAP gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Penuntutan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan..

Sebelum korban (penggugat) mengajukan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian atas tuntutan tindak pidana, ia haruslah terlebih dahulu memperhatikan beberapa unsur-unsur atau syarat-syarat yang harus ada pada substansi gugatan ganti kerugiannya agar gugatan dapat diterima, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada unsur perbuatan melawan hukum seperti melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan serta keharusan yang harus diperhatikan dalam pergaulan masyarakat.
- b. Harus ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- c. Harus ada unsur kerugian yang ditimbulkan baik berupa kerugian materil maupun kerugian immateril.

- d. Harus ada unsur adanya unsur hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya.<sup>50</sup>

Adapun isi dari gugatan ganti kerugian adalah:

- a. Identitas para pihak (penggugat dan tergugat) atau disebut juga *persona standi in judicio*
- b. Posita yang merupakan duduk perkara atau alasan-alasan mengajukan gugatan, menerangkan fakta hukum yang dijadikan dasar gugatan atau disebut juga dengan fundamental petendi.
- c. Tuntutan (petitum), yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan, atau diperintahkan oleh hakim.<sup>51</sup>

Tentang mekanisme menggabungkannya hal yang paling pertama harus diperhatikan adalah apakah dasar dakwaan pidana itu mengandung unsur kerugian atau ada yang dirugikan atas sebab akibat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dari kerugian yang diderita, pada dasarnya beban pembuktian pada acara pidana ada pada jaksa penuntut umum, tetapi pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian korbanlah yang harus membuktikan kepada penuntut umum, lalu penuntut umum akan mengemukakan bukti-bukti tersebut di persidangan saat pembacaan tuntutan.

---

<sup>50</sup>Andi Sofyan, *Loc.Cit.*, halaman 220.

<sup>51</sup>Academia, "Upaya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi" Melalui, <https://www.academia.edu>, diakses Minggu, 13 Januari 2019 Pukul 15.20 WIB.

Berdasarkan Pasal 101 KUHAP yang menyatakan bahwa ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian maka dalam hal pembuktian gugatan ganti kerugian berlakulah hukum acara perdata. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan.

Dari urutan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, maka alat bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata. Berbeda dengan alat bukti dalam perkara pidana di mana alat bukti yang paling utama adalah keterangan saksi. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tindak pidana selalu menyingkirkan atau melenyapkan bukti-bukti tulisan dan apa saja yang memungkinkan terbongkarnya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelakunya, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang merupakan

tindak pidana tersebut. Sebaliknya, dalam praktek perdata misalnya dalam perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penghibahan, perwasiatan, pengangkutan, asuransi, dan sebagainya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut umumnya dengan sengaja membuat bentuk tulisan untuk keperluan pembuktian di kemudian hari jika diperlukan, misalnya apabila satu ketika timbul sengketa atas perbuatan tersebut maka dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya dengan akta yang bersangkutan. Atas kenyataan tersebut, dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti tulisan atau surat.

Pada Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan bahwa “Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu” maka sudah jelas dalam hal ini korbanlah yang harus membuktikan bahwa dia telah dirugikan. Hukum acara perdata mengakui 5 alat bukti yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

a. Surat

Dari sistematika, alat bukti surat memang paling kuat. Tetapi tak selamanya alat bukti surat itu menjamin kemenangan perkara jika terjadi sengketa perdata. Bisa jadi, alat bukti itu tidak mencukupi batas minimal pembuktian; atau alat bukti yang dimiliki pihak lawan jauh lebih kuat.

b. Saksi

Berkaitan dengan keterangan saksi sebagai alat bukti, penting untuk memahami kalimat *unus testis nullus testis*: kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian. Pengertian kalimat ini tidak secara harfiah satu orang saksi. Sepuluh orang saksi pun dihitung satu jika saksi yang memenuhi syarat materiil (Pasal 169 HIR) hanya satu orang.

c. Persangkaan

Alat bukti persangkaan (*presumptie, vermoeden*) termasuk yang minim dijelaskan dalam HIR, sehingga memerlukan penjelasan lebih detail pada pembentukan hukum acara perdata ke depan. Menurut Pasal 1915 BW (KUH Perdata), persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Ada persangkaan berdasarkan undang-undang dan ada yang tidak berdasarkan undang-undang. Contoh persangkaan berdasarkan undang-undang adalah setiap anak yang dilahirkan dalam perkawinan memberikan status bapak bagi si suami dalam keluarga. Artinya, suami dianggap sebagai bapak dari bayi yang lahir dalam perkawinan tersebut. Persangkaan hakim memberikan kebebasan kepada hakim untuk mempersangkaan sesuatu asalkan tetap berdasarkan fakta penting.

d. Pengakuan

Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR meletakkan pengakuan pada urutan keempat mengenai alat bukti. Pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1923 BW dan Pasal 174 HIR ialah (i) pernyataan

atau keterangan yang disampaikan salah satu pihak kepada pihak lain dalam pemeriksaan suatu perkara; (ii) pernyataan atau keterangan tersebut diucapkan di muka hakim atau dalam persidangan; atau (iii) keterangan itu bersifat pengakuan (*confession*) bahwa apa yang dilakukan pihak lawan benar untuk sebagian atau seluruhnya.

e. Sumpah

Meskipun berada pada urutan terakhir alat bukti perkara perdata, sumpah menjadi salah satu alat bukti yang sering menimbulkan pro kontra di masyarakat. Apalagi jika dihubungkan dengan sumpah pocong. Ada pengacara yang mengajak lawannya melakukan sumpah pocong untuk membuktikan suatu hal mengenai objek yang disengketakan.

Setelah dipastikan bahwa dasar dakwaan pidana itu menimbulkan kerugian bagi orang lain dalam hal ini adalah korban tindak pidana penggelapan yang sudah pasti menderita kerugian materil akibat digelapkan haknya maka gugatan ganti kerugian dapat diminta untuk digabungkan dengan perkara tindak pidana penggelapan tersebut.

Jaksa penuntut umum yang dalam lingkup pidana memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.<sup>52</sup>

Dengan wewenang melengkapi tuntutan dan melengkapi berkas tertentu, korban yang ingin menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan dapat memberikan berkasnya kepada jaksa penuntut umum, hal yang senada dengan Pasal 98 Ayat (2) KUHAP.

Tuntutan ganti rugi yang perkaranya telah diajukan ke pengadilan, maka permintaan ganti rugi yang demikian itu diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut. Dalam hal ini ketua pengadilan sedapat mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara yang bersangkutan. Tujuannya adalah oleh karena hakim yang sama, yang telah mengadili perkara tersebut lebih memahami perkara pidana yang menjadi pokok perkara.<sup>53</sup>

Setelah korban tindak pidana meminta pengadilan dalam hal ini jaksa penuntut umum untuk melakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugiannya kedalam tuntutan pidana, pengadilan negeri diperintahkan KUHAP untuk menimbang tentang kompetensi relative untuk memeriksa perkara penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut. Karena seperti yang diketahui bahwa kompetensi relative menurut KUHAP dan HIR itu berbeda.

---

<sup>52</sup>Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 215-216.

<sup>53</sup>J.E. Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 70.

Ketentuan batas waktu yang diatur dalam pasal 98 ayat (2) KUHAP hakim harus memperhatikan ketentuan pasal 99 ayat (1). Tegasnya hakim harus berpedoman kepada ketentuan hukum acara perdata dalam pemeriksaan gugatan ganti kerugian, sehubungan dengan hal yang berkaitan dengan kewenangan memeriksa gugatan baik ditinjau dari kompetensi absolute, terutama dari segi kompetensi relative. Sehubungan dengan masalah kewennagan ditinjau dari segi hukum acara perdata, hakim harus meneliti lebih seksama tempat tinggal atau tempat kediaman terdakwa.<sup>54</sup>

Selain daripada masalah kewenangan yang diutarakan di atas, pengadilan negeri harus mempertimbangkan lagi hal-hal:

- a. Tentang kebenaran dasar gugatan ganti kerugian, apa benar ganti rugi yang diajukan merupakan akibat langsung yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Hakim mempertimbangkan adanya “kausalitet” atau “hubungan sebab akibat” antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan kerugian yang diderita, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata.
- b. Demikian juga tentang besarnya jumlah penggantian biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan, benar benar dapat dibuktikan oleh pihak penuntut atau yang menderita kerugian.<sup>55</sup>

Setelah pengadilan menimbang segala hal yang menentukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dapat diterima maka proses atau mekanisme persidangan akan berlanjut sesuai dengan hukum acara pidana sampai

---

<sup>54</sup>Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 83.

<sup>55</sup>*Ibid.*, halaman 83.

hakim menjatuhkan putusan, berikut adalah tahapan proses acara pemeriksaan biasa pada lingkungan pidana:

- a. Proses pertama penyerahan berkas perkara sebagaimana menurut ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, bahwa pada saat penuntut umum menyerahkan berkas perkara ke pengadilan negeri c.q. hakim juga dengan disertai dengan surat dakwaan (*vordering*) supaya perkara pidananya diajukan dalam persidangan hakim (*terechzitting*) untuk diperiksa dan diadili.
- b. Proses kedua yaitu sidang I, sebagai mana menurut Pasal 153 Ayat (3) untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak, selanjutnya menurut Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, bahwa “pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang,” dan selanjutnya menurut Pasal 155 Ayat (2) huruf a KUHAP, bahwa “sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan selanjutnya pada huruf b, bahwa “ hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti,

penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.”

- c. Proses ketiga pada sidang II, setelah proses pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka menurut Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, bahwa “terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan penuntut umum dan/atau pengadilan tidak berwenang.”
- d. Proses keempat pada sidang III, adalah proses pembuktian, proses ini setelah eksepsi atau keberatan terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 156 KUHAP oleh majelis hakim menjatuhkan putusan sela “menolak eksepsi atau keberatan terdakwa”
- e. Proses kelima pada sidang IV, adalah pembacaan tuntutan penuntut umum.
- f. Proses keenam, ketujuh, dan kedelapan pada sidang V, VI, VII, adalah tanya jawab, yaitu pembacaan pleidoi oleh terdakwa/penasihat hukum, pembacaan nader *requisitoire* oleh penuntut umum, dan terakhir pembacaan nader pleidoi oleh terdakwa/penasihat hukum.
- g. Proses kesembilan pada sidang IX, yaitu musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Andi Sofyan, *Op.Cit.*, halaman 312-314.

Meliputi putusan pidana sekaligus putusan gugatan ganti kerugian dalam artian putusan ganti kerugian *assessor* dengan putusan pidana. Ketergantungan atau sifat *assessor* yang dimiliki putusan perkara penggabungan meliputi dua segi yaitu:

- a. Kekuatan hukum tetap putusan ganti rugi ditentukan kekuatan hukum tetap putusan pidananya

Seolah-olah putusan ganti kerugian dalam penggabungan perkara, bukan merupakan perkara dan putusan yang berdiri sendiri, tetapi tergantung pada keadaan dan sifat yang melekat pada putusan perkara pidana. Dalam rangkaian ini, pasal 99 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa “ Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.” Jadi selama pidananya belum berkekuatan hukum tetap, maka selama itu pula putusan ganti kerugian belum memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya korban belum dapat memperoleh ganti kerugian sejumlah uang atau biaya lainnya.

- b. Dari segi pemeriksaan banding

Dalam segi ini pun, putusan gugatan ganti rugi tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari pemeriksaan tingkat banding perkara pidananya, demikian menurut ketentuan Pasal 100 Ayat (1) KUHAP dapat disimpulkan yaitu dengan adanya permintaan banding atau putusan perkara pidana dengan sendirinya membawa akibat permintaan dan

pemeriksaan banding atas putusan gugatan ganti kerugian. Jadi sekalipun terdakwa (tergugat) hanya meminta pemeriksaan banding atas putusan perkara pidananya saja, tetapi hal itu tidak akan mengurangi arti adanya permintaan banding atas putusan ganti kerugian. Malah menurut Pasal 100 Ayat (1) KUHAP, bahwa dengan adanya permintaan banding atas putusan perkara pidana dalam penggabungan antara perkara perdata dan pidana, dengan sendirinya permintaan tersebut meliputi terhadap putusan perkara perdatanya.<sup>57</sup>

Maka sesuai dengan sifat *assessor* putusan ganti kerugian dalam permintaan banding ini, sekalipun terdakwa hanya secara tegas meminta banding atas putusan perkara pidananya saja, dengan sendirinya hakim pada tingkat banding harus melakukan pemeriksaan dan memberi keputusan meliputi perkara tuntutan ganti rugi. Tanpa adanya permintaan banding terhadap putusan perkara pidananya, mengakibatkan terdakwa tidak dapat mengajukan banding hanya untuk putusan perkara ganti kerugian saja, demikian menurut Pasal 100 Ayat (2) KUHAP, bahwa tidak diperkenankan seseorang terdakwa (tergugat) dalam penggabungan perkara pidana dan perdata, hanya meminta banding atas putusan perdatanya saja.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>*ibid.*, halaman 218-219.

<sup>58</sup>*Ibid.*, halaman 219.

Jika ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa “tidak termasuk wewenang” yang dipimpinnya untuk mengadili dan memeriksa, maka tindak lanjutnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 148 KUHAP, yaitu:

a. Membuat surat penetapan.

Dalam hal ini penetapan yang dibuat oleh ketua pengadilan negeri harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan atas penetapan ketidakberwenangan mengadili perkara itu, kemudian harus ditegaskan dengan jelas dalam penetapan tersebut ke pengadilan negeri mana yang berwenang mengadilinya.

b. Menyerahkan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan negeri yang mana dianggapnya berwenang.

Setelah membuat surat penetapan yang berisi tidak berwenangnya mengadili perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum kepadanya, maka atas landasan surat penetapan itu penuntut umum menyerahkan berkas perkara itu kepada kejaksaan negeri ditempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan, kemudian berkas oleh penuntut umum dilimpahkan kembali ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 148 Ayat (2) KUHAP.

c. Turunan surat penetapan

Setelah adanya penetapan atas tidak berwenangnya pengadilan negeri mengadili dan memeriksa, di samping diserahkan kembali berkas perkara ke penuntut umum semula, kemudian turunannya diserahkan kepada terdakwa

atau penasihat hukumnya dan penyidik sesuai dengan Pasal 148 Ayat (3) KUHAP.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pengadilan negeri yang tidak berwenang mengadili dalam hal ini gugatan ganti kerugian maka gugatannya akan dilimpahkan kembali kepada penggugat dan akan disarankan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang tentunya dengan pemeriksaan yang terpisah dengan proses pemeriksaan perkara pidananya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa, Pada dasarnya tuntutan penuntut umum harus memuat dasar pokok dari perkara, yaitu perkara pidana, maka didalam tuntutan biasanya penuntut umum terlebih dahulu berbicara atau menyatakan tentang fakta-fakta dari perkara pidana, lalu selanjutnya dibawah itu penuntut umum akan menjelaskan tentang adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sekaligus memberikan bukti-bukti terkait dengan gugatan ganti kerugian tersebut.<sup>60</sup>

Sebelum korban melalui penuntut umum memberitahukan dipersidangan bahwa ada penggabungan gugatan ganti kerugian, korban harus membuktikan terlebih dahulu bahwa ia memang menderita kerugian, seperti contohnya jika mobilnya digelapkan oleh terdakwa maka ia harus membuktikan bahwa memang dia menderita kerugian dan menuntut untuk ganti rugi bisa saja sejumlah uang dengan nominal yang sama dengan harga mobilnya yang digelapkan, atau bisa juga dengan saksi-saksi atau dengan perjanjian berbentuk surat jika ada. Kalau

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, halaman 225.

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

misalnya kasus Lalu Lintas maka dia bisa membuktikannya dengan kuitansi pengobatan dan sebagainya, setelah dia memberikan bukti-bukti maka penuntut umum akan membacakannya dipersidangan dan akan diputuskan oleh hakim perkara itu dapat digabungkan apa tidak.<sup>61</sup>

Setelah hakim menimbang bahwasanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugiannya diterima, maka sidang akan berlanjut seperti sidang pada perkara pidana seperti biasanya, yang membedakan nanti adalah putusan hakim yang tentunya memuat tentang ganti kerugian.<sup>62</sup>

Putusan majelis hakim tentunya sesuai dengan tuntutan penuntut umum, jika terdakwa terbukti bersalah maka hakim akan menimbang mengenai pokok perkara pidananya terlebih dahulu, lalu selanjutnya akan menimbang dan memutuskan ganti kerugian sekaligus nominal yang harus dibayar oleh terdakwa.<sup>63</sup>

Tahapan seperti pidana pada umumnya, hanya saja ditambahkan ada beban pembuktian dari gugatan ganti kerugian yang dibebankan pada korban dan melalui penuntut umum, dan pada saat putusan juga mengandung dua hal yaitu perihal pidana dan perdata.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

<sup>62</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

### **C. Kendala dan Upaya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan**

Berbicara mengenai kendala dan upaya pada dasarnya harus melihat langsung bagaimana penerapan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian didalam pengadilan, KUHAP dalam hal menggabungkan perkara dinilai masih sangat minim dalam memberikan ketentuan-ketentuan serta peraturan pelaksanaannya.

Kendala membuat sistem penggabungan perkara gugatan ganti kerugian menjadi mudah ditolak oleh pengadilan yang mengadili, salah satu alasan ditolaknya penggabungan gugatan ganti kerugian adalah karena masalah kompetensi relatif pengadilan negeri itu sendiri, karena pada dasarnya kompetensi relatif perkara pidana dan perdata itu berbeda, perkara pidana diadili di pengadilan tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan perkara perdata mengenai distribusi kekuasaan pengadilan atau apa yang dinamakan kompetensi relatif atau kewenangan nisbi ialah bahwa pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak. Jadi gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat tergugat tinggal.<sup>65</sup>

Apakah sistem penggabungan tuntutan ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP dapat dikatakan sempurna dan memuaskan? Sistem penggabungan ini masih kurang mendekati tujuan ganti rugi itu sendiri. Jika diperhatikan dengan seksama ketentuan yang mengatur penggabungan ada beberapa segi yang tidak tuntas antara lain:

---

<sup>65</sup>R.Soeroso. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6-7.

- a. Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan korban atau orang yang menderita kerugian, hanya terbatas pada jumlah kerugian materil yang dialami sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 99 ayat (2). Sedangkan kerugian imateril harus digugat tersendiri dalam gugatan perkara perdata biasa. Berarti, untuk mendapatkan ganti rugi yang penuh, yang dirugikan harus menempuh dua proses pemeriksaan. Keadaan ini mengaburkan kembali maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan biaya ringan.
- b. Hal lain yang merupakan ganjalan dalam pelaksanaan adalah pembayaran ganti rugi. Oleh KUHAP, tuntutan dan pembayaran ganti rugi dibebankan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Dengan ketentuan ini, akan selalu dijumpai kekecewaan dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut. Senada dengan itu Andi Sofyan juga memberikan beberapa permasalahan yang ada pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagai berikut:
  - a. Tentang kebenaran dasar gugatan ganti kerugian, apa benar ganti kerugian yang diajukan merupakan akibat langsung yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi hakim mempertimbangkan adanya "*causaliteit*" hubungan sebab-akibat antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan kerugian yang diderita sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHP.
  - b. Masalah besarnya jumlah penggantian biaya yang telah dikeluarkan pihak yang dirugikan, benar-benar dapat dibuktikan oleh penuntut umum atau yang menderita kerugian (korban).

Demikian pula halnya dalam penggabungan perkara dengan ganti kerugian, apabila pihak yang dirugikan atau korban merasa tidak puas atas besarnya jumlah ganti kerugian yang telah diputuskan oleh hakim, maka pihak yang dirugikan atau korban tidak dapat dimungkinkan untuk melakukan upaya banding atau kasasi, kecuali penuntut umum atau terdakwa (tergugat).<sup>66</sup>

Sebagai contoh misalnya seorang terdakwa yang dalam ekonomi tidak ada kemampuan untuk membayar besaran ganti rugi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka KUHAP tidak mengatur apa langkah yang bias ditempuh oleh terdakwa yang bersalah, ataupun langkah yang dapat dilakukan oleh korban jika terdakwa tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar ganti kerugian.

Selain masalah putusan ganti kerugian yang masih kabur, penggabungan perkara dari segi mekanisme dan pembuktian gugatan ganti kerugiannya juga masih sedikit rancu dan kabur, KUHAP tidak memberikan sebuah mekanisme yang berisi tentang langkah-langkah dari awal sampai akhir tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Berkaca dari beberapa kendala-kendala diatas, maka dirasa mungkin dapat memberikan upaya menanggulangnya, baik dalam aturan hukum secara luas dan terkhusus dalam masalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana, tentunya dengan tujuan untuk memenuhi asas-asas dan norma-norma hukum yang ada di Indonesia.

Barda Nawawi dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan, Penyusunan Konsep KUHP Baru” mengatakan, dalam rangka

---

<sup>66</sup>Andi Sofyan, *Op.Cit.*, halaman 216.

mewujudkan asas keseimbangan di dalam hukum acara pidana, khususnya yang berorientasi pada perlindungan korban dan kepentingan umum (masyarakat/negara), maka penyusunan KUHAP baru seyogyanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai:

- a. Perlindungan korban dan saksi dari ancaman, gangguan, dan teror dari pihak manapun juga
- b. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi korban dan ahli warisnya
- c. Perluas pengertian korban dalam Pasal 98 KUHAP saat ini
- d. Pengaturan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah
- e. Kewenangan penyelidik/penyidik untuk melakukan penyadapan suara dengan alat elektronik
- f. Penerobosan rahasia bank dalam tindak pidana tertentu
- g. Pengaturan tentang pembuktian terbalik
- h. Pembatasan jangka waktu penyelesaian perkara pada tiap proses/tingkat pemeriksaan dan
- i. Ketentuan hukum acara pidana khusus lainnya yang selama ini diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHAP.<sup>67</sup>

Selain memperluas dan memperjelas aturan hukum mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan tindak pidana, upaya yang dapat dilakukan adalah lebih banyak membuat karya tulis seperti penelitian mengenai sistem ini, dengan begitu akan menambah referensi masyarakat dan penegak hukum untuk dapat mengerti tentang penggabungan perkara gugatan

---

<sup>67</sup>Barda Nawawi, *Op.Cit.*, halaman 379-380

ganti kerugian dengan perkara tindak pidana, karena tidak dipungkiri referensi tentang sistem ini sangatlah masih kurang dari harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak hakim Pengadilan Negeri Medan Morgan Simanjuntak S.H.,M.Hum. Baik kerugian materil dan imateril bisa saja diajukan, tergantung dengan pembuktian korban melalui tuntutan jaksa penuntut umum, dan pada akhirnya keputusan ada pada hakim yang akan menilai, tetapi kerugian imateril sangat jarang dikabulkan oleh hakim.<sup>68</sup>

Banyak sebenarnya perkara yang dapat digabungkan, tetapi terkadang terkendala pada masalah pembuktian gugatan ganti kerugiannya, seperti halnya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan, korban akan sangat sulit untuk membuktikan dan meyakinkan hakim, sebaliknya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana Lalu Lintas lah yang ada.<sup>69</sup>

Biasanya gugatan ditolak karna korban tidak dapat membuktikan, dan juga karna terkait dengan kewenangan relatif pengadilan negeri yang memeriksa perkara pidana tersebut.<sup>70</sup>

Jika terdakwa tidak puas dengan putusan pengadilan, maka terdakwa dimungkinkan untuk menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Negeri.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kekuatannya berada pada beban pembuktian yang ditanggung oleh korban, maka sebelum mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian maka korban harus menimbang terlebih dahulu tentang pembuktian yang harus dia buktikan didepan hakim ditengah tengah persidangan.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Morgan Simanjuntak, Hakim Pengadilan Negeri Medan, Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 14.20.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **C. Kesimpulan**

1. Pengaturan mengenai penggabungan gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan pada dasarnya tertera di KUHAP yaitu Pasal 98 s/d 101. Kemungkinan dapat digabungkannya perkara timbul dari suatu dasar dakwaan yang menimbulkan sebab-akibat yang merugikan orang lain yaitu korban tindak pidana penggelapan.
2. Mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan dimulai pada saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pidana yang sekaligus ada gugatan ganti kerugian didalamnya, yang sebelumnya sudah dibuktikan oleh korban dengan memberikan bukti-bukti bahwa dia telah dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Lalu dilanjutkan dengan pertimbangan hakim mengenai dasar dakwaan dan kompetensi relatif untuk mengadili gugatan ganti kerugiannya, yang selanjutnya akan dipersidangkan dengan menggunakan hukum acara pidana seperti biasanya, dan diputus secara bersamaan antara perkara pidana dan gugatan ganti kerugiannya.
3. Kendala dan upaya mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan salah satunya adalah peraturan tertulis yang dinilai masih kurang memberi ruang, beban pembuktian yang ada pada korban yang mengharuskan korban untuk berusaha mencari sendiri bukti bahwa dia telah dirugikan, lalu

mengenai kompetensi relatif pengadilan yang pada dasarnya hukum acara pidana dan perdata memiliki perbedaan dalam pandangan kompetensi relatif, serta kemampuan ekonomi terpidana yang tidak memungkinkan untuk membayar ganti kerugian.

#### **D. Saran**

1. Pengaturan mengenai mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan adalah agar supaya lembaga yang berhak untuk membuat regulasi hukum yang ada korelasinya secara langsung kepada mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana penggelapan yang bertujuan untuk memberi pengaturan hukum agar dapat menghasilkan produk-produk hukum yang tentunya akan memperkuat sistem hukum yang dimaksud.
2. Mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian itu sendiri adalah para penegak hukum agar dapat mensosialisasikan sistem penggabungan perkara ini dengan baik dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Dengan tujuan untuk memberi pemahaman bagi masyarakat terhadap mekanisme-mekanisme atau struktur yang menjadi kegiatan hukum dipersidangan.
3. Kendala dan upaya untuk menanggulangnya adalah agar supaya diberikan peraturan pelaksana khusus untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian atas tindak pidana secara umum. Dengan aturan hukum yang lebih jelas dan terlaksana, maka akan meminimalisir kendala dan resiko yang dapat terjadi di persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group
- Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup
- J.E. Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Luhut Pangaribuan. 2014. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat Di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Ramlan, dkk. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*. Malang: Inteligencia Media
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group
- R. Soeroso. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia
- , 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss
- Suharto dan Jonaedi. 2014. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Group

Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali. 2005. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Agung Tri Anggono. "Efektifitas Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas". *Dalam Jurnal eprints.ums* 11 Juli 2018

Ariqah Zakiyah Ramadhani. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Sebagai Kolektor* (Skripsi) Program Ilmu Hukum (S1), Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.

Faisal Adi Surya. "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dengan Perkara Pidana Terhadap Korban Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh". *Dalam Jurnal etd.unsyiah* 30 Mei 2013.

Muhari Supaat. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil di Polres Pati". *dalam Jurnal Hukum Khairia Ummah* Vol 13 No.1 Maret 2018.

Supriyadi. "Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus". *dalam jurnal Mimbar Hukum* Vol. 27 No.3 Oktober 2015.

Wahyu Winarto. "Preaktek Hukum Penentuan Ganti Rugi Oleh Hakim Sebagai Akibat Adanya Gugatan Wanprestasi Pada Kasus Hutang Piutang Atau Tuntutan Membayar Sejumlah Uang Di Pengadilan Negeri Surakarta". *dalam Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* Vol. V No. Januari-Juni 2017.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

## **D. Internet**

Academia, "Upaya Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian" Melalui, <https://www.academia.edu>,

Dilmiltama, "Penggabungan perkara Ganti Rugi" melalui, <https://www.dilmiltama.go.id>



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ABDUL FATTAH INAL TARIGAN  
**NPM** : 1506200502  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Acara  
**JUDUL SKRIPSI** : MEKANISME PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi di Pengadilan Negeri Medan)  
**Pembimbing** : FAISAL, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/1/2019	skripsi di forum	
20/2/19	peristiwa, Ganti Bahwa Perbuatan	
1/3/19	Definisi Pokok dan Senawi Pedoman	
7/3/19	idem, contoh kali, sumber buku -	
12/3/19	contoh kali, sumber buku	
12/3/19	Bedah Buku	
12/3/19	contoh kali	
13/3/19	def operasional	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(FAISAL, S.H., M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL FATTAH INAL TARIGAN**  
NPM : 1506200502  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : Mekanisme Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Atas Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**ABDUL FATTAH INAL TARIGAN**